



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2017/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Awaludin D. Butudoka Alias Tulus;**
2. Tempat lahir : Diapatih;
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 17 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 1 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol Kelas II, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Buol Kelas II, sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 28/Pid.B/2017/PN Bul. tanggal 17 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2017/PN Bul. tanggal 17 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awaludin D. Butudoka Alias Tulus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
 - 11 (sebelas) Bungkus Rokok dengan Rincian 5 (lima) Bungkus Rokok Potenza, 1 (satu) Bungkus Rokok LA Menthol, 1 (satu) Bungkus Rokok MLD, 1 (satu) Bungkus Rokok NU, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam, 1 (satu) Bungkus Rokok Surya dan 1(satu) Bungkus Rokok Sampoerna;
 - 1 (satu Buah HP MITO Warna Putih);
 - Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah dengan Rincian 49 (empat puluh sembilann) Lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah);Dikembalikan kepada saksi Wahab K. Gegu Alias Iwan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Awaludin D. Butudoka Alias Tulus pada hari senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 sampai dengan pukul 04.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di kios (warung) milik saksi Wahab K. Gegu Alias Iwan di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, *telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu yaitu telah mengambil 11 (sebelas) Bungkus Rokok dengan rincian 5 (lima) Bungkus Rokok Potenza, 1 (satu) Bungkus Rokok LA Menthol, 1 (satu) Bungkus Rokok MLD, 1 (satu) Bungkus Rokok NU, 1 (satu) Bungkus Rokok Gudang Garam, 1 (satu) Bungkus Rokok Surya dan 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah Handphone merk MITO berwarna Putih dan Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Rincian 49 (empat puluh sembilan) Lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) milik saksi Wahab K. Gegu, perbuatan Terdakwa Awaludin D. Butudoka Alias Tulus dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Wahab berada di rumah bersama istrinya yaitu Juaria, saat istri saksi Wahab terbangun untuk buang air kecil setelah istri saksi Wahab selesai dari buang kecil dan kembali ke kamar tidak lama kemudian istri saksi Wahab mendengar bunyi yang berasal dari kios (warung) jualan dan istri saksi Wahab berteriak *'pak ada orang mencuri'* bsetelah itu saksi Wahab terbangun dan mengambil senter sesampai di pintu depan saksi Wahab mencari Terdakwa namun saksi Wahab tidak menemukan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah melarikan diri lewat pintu belakang rumah saksi Wahab selanjutnya saksi Wahab memeriksa kios (warung) miliknya dan saksi Wahab melihat jendela kiosnya (warung) sudah terbuka dan melihat jumlah rokok yang berada di lemari tempat rokok sudah berkurang selanjutnya istri saksi Wahab membuka laci tempat penyimpanan uang yang mana uang dan Handphne (HP) mili saksi Wahab telah hilang. sekitar pukul 05.30 WITA saksi Wahab bertemu saksi Ridwan LASANG Alias Ridu di depan rumahnya, Ridwan LASANG Alias Ridu mengatakan kepada Saksi Wahab *"boleh saya pinjam mobil besok untuk kampanye Nomor 2?"* saksi Wahab mengatakan *"tidak ada om ridu mobil saya rusak"* kemudian saksi Ridwan Lasang Alias Ridu bertanya *"mau kemana ini?"* saksi Wahab mengatakan *"kios saya orang bongkar"*, selanjutnya saksi Ridwan Lasang Alias Ridu berkata *"jangan dulu bilang bilang sama orang kau pulang saja dulu saya mau pancing tulus itu ada kemari dia merah merah matanya"* dan saksi Wahab pun pulang dan tidak lama kemudian saksi Ridwan Lasang Alias Ridu datang ke rumah saksi Wahab dan berkata *"sudah betul itu tulus yang bacuri banyak rokok diisi dalam bajunya"* sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Ridwan Lasang Alias Ridu dan saksi Darman B.



Sikoti Alias Amang datang dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk MITO berwarna putih milik saksi Wahab yang telah dicuri oleh Terdakwa Awaludin D. Butudoka Alias Tulus;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wahab dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela kios (warung) saksi Wahab dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, saat jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wahab dengan cara memanjat jendela dan Terdakwa masuk di dalam kios (warung) milik saksi Wahab kemudian Terdakwa mengambil sekitar 11 (sebelas) bungkus Rokok yang tersimpan di dalam lemari tempat rokok selanjutnya Terdakwa mengambil uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pecahan uang Rp2.000 (dua ribu rupiah) di dalam laci kios jualan Saksi WAHAB lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Mito berwarna putih yang tersimpan di dalam laci;
- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi Wahab mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wahab K. Gegu Alias Iwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan, untuk dimintai keterangan mengenai perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Awaludin D. Butudoka Alias Tulus;
- Bahwa kejadian pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 antara pukul 03.00 sampai dengan pukul 04.00 WITA bertempat di rumah saksi tepatnya di dalam kios yang beralamatkan di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa Awaludin D. Butudoka Alias Tulus yang telah mengambil rokok, uang dan HP (Hand Phone) saksi pada saat saksi bertemu dengan saksi Ridu di depan rumahnya di Desa Diapatih kemudian saksi Ridu berkata kepada saksi "*boleh saya pinjam mobil besok untuk kampanye Nomor 2 ?*" saya jawab "*tidak ada om ridu mobil saya rusak*" kemudian om Ridu bertanya "*mau kemana ini?*" saksi berkata "*kios saya*



orang bongkar“, om Ridu berkata “jangan dulu bilang-bilang sama orang kau pulang saja dulu saya mau pancing tulus itu ada kemari dia merah merah matanya“ dan saksi pun langsung pulang dan tidak lama kemudian saksi Ridu datang ke rumah saksi dan berkata “sudah betul itu tulus yang bacuri, banyak rokok di isi dalam bajunya“ dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Ridu dan saksi Darman Alias Amang datang kepada saksi dan menyerahkan HP (Hand Phone) merk MITO milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 11 (sebelas) bungkus rokok dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok Potensa, 1 (satu) bungkus rokok LA Menthol, 1 (satu) bungkus rokok MLD, 1 (satu) bungkus rokok NU, 1 (satu) rokok Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) Buah HP (Hand Phone) merk MITO berwarna putih dan Uang senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa saksi menyimpan 11 (sebelas) bungkus Rokok dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok Potensa, 1 (satu) bungkus rokok LA Menthol, 1 (satu) bungkus rokok MLD, 1 (satu) bungkus rokok NU, 1 (satu) rokok Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna di tempat lemari rokok yang berada di dalam kios milik saksi, 1 (satu) Buah HP merk MITO Warna Putih berada di dalam laci tempat uang belanja barang milik saksi dan Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 49 (empat puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang saksi simpan di laci tempat uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela yang berada disamping rumah saksi yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara Terdakwa mencungkil jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam kios atau toko dan mengambil rokok dan uang tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 sampai dengan 04.00 WITA, saksi sedang berada di rumah bersama istri saksi bernama Juaria sedang tidur kemudian istri saksi bangun buang air kecil setelah dari kamar mandi istri saksi bernama Juaria masuk kembali ke kamar dan tidak lama kemudian istri saksi mendengar bunyi yang berasal dari kios jualan dan berteriak “pak ada orang mencuri“ setelah itu saksi bangun dan mengambil senter setelah itu saksi keluar dari rumah lewat pintu depan untuk



mencari pelaku pencurian tersebut namun saksi tidak menemukannya karena pelaku tersebut sudah melarikan diri lewat belakang rumah saksi setelah itu istri saksi mengecek kiosnya dan saksi melihat jendela kiosnya sudah terbuka dan melihat rokok yang ada dalam lemari tempat rokok sudah berkurang dan setelah itu istri saksi membuka laci tempat uang di kios saksi dan melihat uang yang disimpan dalam laci tersebut sudah hilang dan HP (Hand Phone) sudah tidak ada, kemudian sekitar pukul 05.30 WITA saksi jalan-jalan ke Desa Diapatih tiba-tiba saksi bertemu dengan saksi Ridu; Bahwa benar tidak ada orang yang melihat terdakwa pada saat melakukan pencurian di dalam rumah kios (warung) milik saksi.;

- Bahwa uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yaitu uang kertas berupa uang seribu rupiah dan dua ribu rupiah;
- Bahwa rumah saksi di datangi oleh Kapolsek Bunobogu berkenaan perihal pencurian yang dialami saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki karakter kurang pintar dan kurang tanggap saat ditanya atau menjawab;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi selain itu Terdakwa bekerja apa saja dan Terdakwa tidak pernah menghitung upahnya setelah bekerja serta Terdakwa tidak pernah meminta upah sesuai keinginannya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa sekitar Rp800.000 (delapan ratus Ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang yang dijadikan barang bukti sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memohon agar hukuman Terdakwa diringankan dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Darman B. Sikoti Alias Amang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan mengenai perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Awaludin D. Butudoka Alias Tulus yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah saksi Wahab K. Gegu Alias Iwan yang beralamatkan di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada waktu itu adalah uang, HP (Hand Phone) dan rokok;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Wahab dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wahab melalui jendela yang berada disamping rumah saksi Wahab yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara Terdakwa mencungkil jendela tersebut kemudian pada saat jendela terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah atau Kios saksi Wahab dengan cara memanjat dan pada saat Terdakwa berada di dalam kios saksi Wahab, Terdakwa pun mengambil rokok, uang dan HP (Hand Phone) milik saksi Wahab;
 - Bahwa rumah saksi Wahab sebelum kejadian pencurian tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa pada saat rokok, uang dan HP (Hand Phone) yang diambil oleh Terdakwa yang mana ada orang yang berada di dalam rumah saksi Wahab sedang tidur;
 - Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa pada saat melakukan pencurian di dalam rumah saksi Wahab;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 06.30 WITA, saksi didatangi oleh saksi Ridu dan memberitahukan jika telah terjadi kejadian pencurian di rumah saksi Wahab K. Gegu Alias Iwan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Awaludin D. Butudoka Alias Tulus dan pada saat itu saksi juga kebetulan melihat Terdakwa berada di depan rumah orang tua saksi sedang mencuci mobil kemudian saksi langsung memanggil Terdakwa dengan berkata " *tulus datang kemari dulu kau*" dan Terdakwa mendatangi saksi kemudian saksi bertanya " *tulus hp itu kau kasi pulang*" dan Terdakwa berkata " *hp itu tidak ada sama saya*" kemudian saksi berkata " *ada dipojimu itu HP*" dan Terdakwa pun langsung berjalan dan saksi langsung menyusul dan Terdakwa pun langsung memberikan HP (Hand Phone) milik saksi Wahab K. Gegu Alias Iwan tersebut kepada saksi yang Terdakwa simpan di dalam kantong celananya. pada saat itu saksi langsung mengantarkan HP (Hand Phone) tersebut kepada saksi Wahab K. Gegu Alias Iwan;
 - Bahwa benar kerugian yang saksi Wahab alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan mengenai perkara pencurian yang terjadi di rumah saksi Wahab K. Gegu Alias Iwan yang beralamat di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017, sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena pada saat itu Terdakwa ingin mengisap rokok dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wahab dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela kios yang pada saat itu dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa pada saat jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan cara memanjat melalui jendela dan pada saat Terdakwa berada di dalam kios, Terdakwa langsung mengambil sekitar 11 (sebelas) bungkus Rokok yang berada didalam lemari tempat rokok, Terdakwa juga mengambil uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) didalam laci jualan dan kemudian Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk MITO berwarna putih berada di dalam laci dan Terdakwa pun juga langsung mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat Terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah saksi Wahab K. Gegu Alias Iwan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berupa: Rokok sekitar 11 (sebelas) bungkus kemudian Terdakwa tanam di dalam tanah di belakang rumah terdakwa, Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang Terdakwa berikan kepada adik Terdakwa bernama Ipong D. Butudoka, HP merk Mito berwarna putih Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama adik Terdakwa yang bernama Ipong D. Butudoka pulang dari Pelabuhan di Desa Diapatih dan pada saat Terdakwa sudah sampai di rumah, Terdakwa langsung tidur dan sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa terbangun dan Terdakwa menuju ke rumah Wahab K. Gegu Alias Iwan di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi Wahab, Terdakwa langsung menuju kesamping rumah saksi wahab dan Terdakwa melihat jendela samping rumah saksi Wahab tidak terkunci, Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah saksi Wahab lewat

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Bul.



jendela tersebut dan pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah tepatnya Terdakwa berada di dalam kios saksi Wahab, Terdakwa langsung mengambil 13 (tiga belas) bungkus Rokok yang pada saat kejadian berada di dalam lemari tempat rokok, Terdakwa yang juga mengambil uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di dalam laci jualan dan kemudian Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk MITO berwarna putih berada di dalam laci dan Terdakwa pun mengambilnya setelah itu Terdakwa keluar dari rumah atau kios toko saksi Wahab dan langsung menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa sudah berada di rumah, Terdakwa masuk melalui pintu belakang dan Terdakwa langsung mengambil senter kemudian membongkar hasil curian Terdakwa dan Ibu Terdakwa terbangun dan kaget karena melihat uang banyak dan juga melihat rokok dan Terdakwa membangunkan adik Terdakwa bernama Ipong dan kakak Terdakwa bernama Iking terbangun dan berkata "*apa itu tulus ?*" dan Terdakwa menjawab "*tidak*" kemudian Terdakwa mengumpulkan barang hasil curian tersebut dan langsung Terdakwa keluar rumah menuju ke pangkalan minyak tanah yang terletak di depan rumah Terdakwa menyimpan uang dan rokok di atas seng pangkalan minyak tanah tersebut dan sisanya Terdakwa tanam di empang di belakang rumah Terdakwa dan dari situ Terdakwa langsung menuju ke rumah makan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Darman yang biasa dipanggil om Amang mendatangi Terdakwa dan berkata "*tulus kasi pulang hpnya ka iwan*" dan Terdakwa pun langsung memberikan HP (Hand Phone) tersebut kepada saksi Darman Alias Amang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Wahab K. Gegu Alias Iwan akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus Rokok dengan Rincian 5 (lima) Bungkus Rokok Potenza, 1 (satu) bungkus Rokok LA Menthol, 1 (satu) bungkus Rokok MLD, 1 (satu) bungkus Rokok NU, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam, 1 (satu) bungkus Rokok Surya dan 1(satu) bungkus Rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah HP MITO warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017, sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah saksi korban Wahab K. Gegu Alias Iwan yang beralamat di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena pada saat itu Terdakwa ingin mengisap rokok dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wahab dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela kios yang pada saat itu dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa pada saat jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan cara memanjat melalui jendela dan pada saat Terdakwa berada di dalam kios, Terdakwa langsung mengambil sekitar 11 (sebelas) bungkus Rokok yang berada didalam lemari tempat rokok, Terdakwa juga mengambil uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) didalam laci jualan dan kemudian Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk MITO berwarna putih berada di dalam laci dan Terdakwa pun juga langsung mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat Terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah saksi Wahab K. Gegu Alias Iwan;
- Bahwa saksi Wahab K. Gegu Alias Iwan sebagai korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar hukuman Terdakwa diringankan;
- Bahwa saksi Wahab K. Gegu Alias Iwan memberikan uang yang dijadikan barang bukti sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Wahab K. Gegu Alias Iwan mengalami kerugian akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar Rp800.000 (delapan ratus Ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **barang siapa** dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama **Awaludin D. Butudoka Alias Tulus**, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan di persidangan sebagai Terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka **unsur barang siapa** ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. **Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan Undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidak-tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017, sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah saksi korban Wahab K. Gegu Alias Iwan yang beralamat di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wahab dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela kios yang pada saat itu dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa pada saat jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan cara memanjat melalui jendela dan pada saat Terdakwa berada di dalam kios, Terdakwa langsung mengambil sekitar 11 (sebelas) bungkus Rokok yang berada didalam lemari tempat rokok, Terdakwa juga mengambil uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) didalam laci jualan dan kemudian Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk MITO berwarna putih berada di dalam laci dan Terdakwa pun juga langsung mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 3. **Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian **waktu malam** berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian **pekarangan tertutup yang ada rumahnya** ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017, sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah saksi korban Wahab K. Gegu Alias Iwan yang beralamat di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Wahab dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela kios yang pada saat itu dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa pada saat jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan cara memanjat melalui jendela kemudian mengambil sekitar 11 (sebelas) bungkus Rokok yang berada didalam lemari tempat rokok, uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) didalam laci jualan dan 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk MITO tanpa ijin dari pemilik rumah;

Menimbang, bahwa waktu pukul 03.00 WITA termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya** telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 4. **Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan dan diuraikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **memanjat** dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Awaludin D. Butudoka Alias Tulus masuk ke rumah Saksi Korban Wahab K. Gegu Alias Iwan yang beralamat di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Wahab dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela kios yang pada saat itu dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa pada saat jendela terbuka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus Rokok dengan Rincian 5 (lima) Bungkus Rokok Potenza, 1 (satu) bungkus Rokok LA Menthol, 1 (satu) bungkus Rokok MLD, 1 (satu) bungkus Rokok NU, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam, 1 (satu) bungkus Rokok Surya dan 1(satu) bungkus Rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah HP MITO warna putih;
- Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

selama pemeriksaan di persidangan Saksi Korban Wahab K. Gegu Alias Iwan dapat membuktikan tentang kepemilikan barang bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Wahab K. Gegu Alias Iwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Wahab K. Gegu Alias Iwan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah dimaafkan di persidangan oleh Saksi Korban Wahab K. Gegu Alias Iwan;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan, atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang relevan dalam perkara ini, maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Awaludin D. Butudoka Alias Tulus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus Rokok dengan Rincian 5 (lima) Bungkus Rokok Potenza, 1 (satu) bungkus Rokok LA Menthol, 1 (satu) bungkus Rokok MLD, 1 (satu) bungkus Rokok NU, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam, 1 (satu) bungkus Rokok Surya dan 1(satu) bungkus Rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah HP MITO warna putih;
 - Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 49 (empat puluh sembilann) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Korban Wahab K. Gegu Alias Iwan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol Kelas II, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 oleh Erwan, S.H., Sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol Kelas II, serta dihadiri oleh Endang Dwi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Erwan, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Femmi Yanis.